

ANALISIS PENYELESAIAN UTANG PIUTANG PADA LAYANAN *FINTECH LENDING* MELALUI KEPAILITAN DAN PKPU

Ahmad Fachri Faqi

E-mail: fahrifaqi.marsuki@unhas.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Fadilla Jamila

E-mail: fadilajamila@unhas.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Raga Rai

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Erika Pappa

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Article Information

Keywords: *Bankruptcy; Debt; Fintech.*

Kata Kunci: Fintech; Kepailitan; Utang

Abstract

Debt settlement in Fintech Lending services has been regulated under POJK 10/2022. In addition to dispute resolution through the district court or alternative dispute resolution, there are Bankruptcy and PKPU mechanisms to resolve debt issues in Fintech Lending services.. This research analyzes the settlement of debts in Fintech Lending services through Bankruptcy and Suspension of Debt Payment or PKPU institutions as a fairer, faster, and more effective alternative. The research method used is normative legal research using secondary data such as laws and regulations and related legal literature. Data collection techniques are carried out through documentation studies or literature studies. The results showed that debt settlement in Fintech Lending services can be done through Bankruptcy and PKPU, because the debt is included in the scope of Law 37/2004. However, there are obstacles in the application of debt collection principles in Law 37/2004, such as the requirement of advocates and the number of creditors that make it difficult for individual debtors. In addition, Law 37/2004 has not fully protected individual debtors because debt relief still requires creditor approval.

Abstrak:

Penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending* telah diatur melalui POJK 10/2022. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri atau alternatif penyelesaian sengketa, terdapat mekanisme Kepailitan dan PKPU untuk menyelesaikan persoalan utang piutang pada layanan *Fintech Lending*. Penelitian ini menganalisis penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending* melalui lembaga Kepailitan dan PKPU sebagai alternatif

yang lebih adil, cepat, dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian utang piutang pada layanan Fintech Lending dapat dilakukan melalui Kepailitan dan PKPU, karena utang tersebut termasuk dalam cakupan UU 37/2004. Namun, terdapat kendala dalam penerapan prinsip debt collection pada UU 37/2004, seperti syarat advokat dan jumlah kreditor yang menyulitkan debitur perseorangan. Selain itu, UU 37/2004 belum sepenuhnya melindungi debitur perseorangan karena pembebasan atau penghapusan utang masih memerlukan persetujuan kreditor.

A. Pendahuluan

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Fintech Lending* (*P2P Lending*), memungkinkan transaksi daring yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Berbeda dengan layanan keuangan konvensional, *P2P Lending* menawarkan proses cepat, persyaratan sederhana, dan didukung teknologi seperti *artificial intelligence*. Di kalangan masyarakat *Fintech Lending* (*P2P Lending*) ini disebut sebagai layanan pinjaman daring atau Pindar dan sering juga disebut Pinjaman *Online* atau Pinjol.

Per Oktober 2023, OJK mencatat 101 perusahaan *Fintech Lending* terdaftar dan diawasi. Pada Agustus 2023, penyaluran pinjaman mencapai Rp20,53 triliun dengan 19,1 juta pengguna aktif. Mayoritas pinjaman (74,29%) disalurkan di pulau Jawa dan 99,97% peminjam adalah perorangan, dengan 92,93% berusia produktif (19-54 tahun). Data ini menunjukkan tingginya pemanfaatan *Fintech Lending* oleh masyarakat, terutama perorangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Fintech Lending telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan hingga 85,10% pada tahun 2022, namun literasi keuangan masih rendah di angka 49,68%. Inklusi keuangan berarti akses terhadap layanan keuangan, sementara literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola keuangan. Ketimpangan ini menimbulkan masalah di masyarakat.

Terdapat kasus 1 (satu) konsumen meminjam dari puluhan *Fintech Lending* dalam seminggu, ratusan mahasiswa bermasalah akibat dugaan penipuan, dan ratusan platform *Fintech Lending* ilegal telah dilaporkan. Alasan penggunaan *Fintech Lending* beragam, seperti membayar utang, gaya hidup, kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, dan membeli gadget. OJK mencatat 13,6 juta rekening bermasalah per Agustus 2023, dengan 35,29% pengaduan terkait penyelesaian utang piutang, khususnya perilaku petugas penagihan yang seringkali meneror debitur dan keluarganya, bahkan mendorong tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa.

OJK telah mengatur mekanisme penagihan pada layanan *Fintech Lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 10/2022”). Penyelenggara wajib menagih sesuai norma dan hukum yang berlaku. Jika debitur tetap wanprestasi, penyelenggara harus menempuh penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata atau mekanisme alternatif sesuai perjanjian pendanaan. Selain mekanisme tersebut, Kepailitan dan PKPU dapat menjadi solusi adil, cepat, terbuka, dan efektif dalam penyelesaian utang piutang di *Fintech Lending*. Pranata ini memberikan kepastian bagi kreditur dan perlindungan bagi debitur dari tindakan sewenang-wenang.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending* melalui lembaga Kepailitan & PKPU. Penelitian ini akan berfokus pada mekanisme dan kendala penyelesaian utang piutang dalam layanan *Fintech Lending* melalui lembaga Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedua aspek tersebut dan memberikan manfaat sebagai referensi bagi berbagai pihak terkait, termasuk penyelenggara *Fintech Lending*, konsumen, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya substansi mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum serta mata kuliah Perbankan dan Lembaga Pembiayaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang mengatur perilaku manusia, serta memberikan argumentasi hukum saat terjadi kekosongan, kekaburan, atau konflik norma (Irwansyah. 2020: 98-100). Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, risalah, putusan hakim), sekunder (buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, komentar sarjana hukum), dan tersier (ensiklopedia, indeks) sebagai sumber data. Selain itu, bahan non-hukum yang relevan juga dapat digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki: 2013: 29-31).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian sebelumnya telah membahas beberapa aspek dalam kegiatan *Fintech Lending*, antara lain tentang i) kebutuhan regulasi dan perlindungan konsumen yang ketat (Baiq Fitri Arianti dkk. 2022); ii) kemudahan proses pinjaman yang menarik konsumen (Raka Fauzan Hatamia dkk. 2019); iii) perilaku konsumtif masyarakat yang tidak seimbang dengan pengetahuan, iv) lemahnya regulasi dan penegakan hukum (Jeremy Zefanya Yaka Arvante. 2022); dan v) pentingnya pengawasan terhadap implementasi regulasi dan inovasi OJK untuk mendukung perkembangan industri dan melindungi konsumen (Arrely Syamsa Kartika & Dewa Gde Rudy. 2022).

Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada regulasi *Fintech Lending* guna mewujudkan perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini akan menganalisis mekanisme penyelesaian utang piutang di *Fintech Lending*, khususnya melalui lembaga Kepailitan & PKPU. Sebelumnya,

akan dibahas aspek teoritis perjanjian pinjam meminjam uang dan pengaturan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

1. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa di mana seseorang atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu (Subekti. 1987: 6). Setiawan menyatakan bahwa perjanjian sebagai persetujuan, yaitu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih (Setiawan. 1994: 49). Pasal 1313 KUHPerdara juga menjelaskan perjanjian sebagai perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi 4 (empat) syarat menurut Pasal 1320 KUHPerdara: kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Dua syarat pertama terkait subjek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir terkait objek dan tujuan perjanjian (Mariam Darus. 2015: 107-108). Perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara).

Pinjam meminjam adalah perjanjian timbal balik dalam hukum perdata, di mana satu pihak memberikan barang habis pakai dengan syarat pihak lain mengembalikan jumlah dan jenis yang sama (Pasal 1754 KUHPerdara). Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban: pihak pemberi pinjaman berhak menuntut pengembalian, pihak penerima pinjaman wajib mengembalikan dan berhak menuntut pemberian pinjaman.

Subekti membedakan dua jenis perjanjian pinjam meminjam (Subekti. 2001: 168-169):

- Pinjam meminjam barang yang tidak dapat diganti (*bruiklening*): Contohnya peminjaman mobil atau sepeda. Kepemilikan barang tetap pada pemberi pinjaman. Peminjam wajib merawat barang dan mengembalikannya dalam kondisi semula.
- Pinjam meminjam barang yang dapat diganti (*verbruiklening*): Contohnya peminjaman uang. Kepemilikan barang berpindah ke peminjam. Pemberi pinjaman memiliki hak penagihan (piutang) atas pengembalian barang dengan jumlah dan kualitas yang sama. Biasanya, perjanjian ini juga melibatkan pembayaran bunga.

Pinjam meminjam uang telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Praktik ini bisa dilakukan secara tertulis maupun tidak, baik melalui perbankan (kredit) maupun lembaga keuangan lainnya (pembiayaan). Kredit bank adalah penyediaan uang dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu dan bunga. Di perbankan syariah, dikenal istilah pembiayaan dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Lembaga pembiayaan juga menyediakan beragam jenis pembiayaan, seperti investasi, modal kerja, multiguna, dan lainnya.

Perjanjian pinjam meminjam uang melibatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman. Tujuan perjanjian ini adalah memperoleh prestasi, yang dalam hal ini berupa pemberian dan pengembalian pinjaman. Jika penerima pinjaman atau debitur tidak memenuhi kewajibannya, pemberi pinjaman atau kreditur memiliki beberapa pilihan tuntutan, antara lain (Subekti. 2001: 147-148):

- Meminta agar perjanjian tetap dilaksanakan, meskipun terlambat;
- Menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat perjanjian tidak terlaksana, terlambat, atau tidak sesuai;
- Menuntut pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi atas keterlambatan;
- Dalam perjanjian timbal balik, meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi jika salah satu pihak lalai.

2. Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Dalam era ekonomi digital, perkembangan inovasi salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK 10/2022 tidak lagi menggunakan istilah “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” melainkan istilah “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” atau LPBBTI. Layanan tersebut meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan daring, memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, layanan ini juga membantu UMKM dalam memperoleh akses pendanaan.

LPBBTI atau *Fintech P2P Lending* merupakan layanan pinjaman daring yang populer disebut Pinjol. Model bisnis ini mendominasi ekosistem *Fintech* di Indonesia dengan pangsa pasar 40%, diikuti oleh *Fintech Payment* sebesar 34% (Otoritas Jasa Keuangan. 2021: 12). *Fintech* adalah istilah luas yang mencakup berbagai inovasi teknologi dalam industri keuangan, seperti pembayaran, asuransi, investasi, penyelesaian transaksi efek, dan platform pendanaan alternatif (termasuk *Fintech Lending/P2P Lending*). Semua ini didukung oleh teknologi seperti analisis data, blockchain, dan keamanan siber (Jelena Madir. 2021: 5).

POJK 10/2022 mendefinisikan LPBBTI sebagai layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana secara daring, baik konvensional maupun syariah. Pihak yang terlibat meliputi Penyelenggara (badan hukum yang menyediakan platform), Penerima Dana (perorangan/badan usaha yang menerima dana), dan Pemberi Dana (perorangan/badan usaha yang memberi dana). Penyelenggara LPBBTI harus berbadan hukum perseroan terbatas, berizin OJK, dan terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik. Kegiatan usaha meliputi pendanaan produktif dan/atau multiguna, dengan Pemberi Dana dan Penerima Dana yang bisa perorangan/badan hukum, WNI/WNA (khusus Pemberi Dana).

Dalam LPBBTI, perjanjian antara Penyelenggara, Pemberi Dana, dan Penerima Dana wajib tertuang dalam Dokumen Elektronik. Penyelenggara harus melindungi konsumen dengan prinsip transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan data, dan penanganan pengaduan yang mudah dan terjangkau. Proses pendanaan meliputi registrasi, pengajuan, pemberian, dan pengembalian pinjaman. Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian kebutuhan dan kemampuan Penerima Dana dalam manajemen risiko.

Jika Penerima Dana wanprestasi, Penyelenggara LPBBTI wajib menagihnya, minimal dengan surat peringatan sesuai perjanjian. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan

pihak lain untuk penagihan, dengan Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas segala dampaknya. Penagihan harus sesuai dengan norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

3. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dikenal dengan istilah PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”). Kepailitan didefinisikan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan oleh Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitur kepada para kreditornya dengan menggunakan mekanisme sita umum terhadap seluruh harta debitur yang akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya (Titi S. Slamet 2015: 22-23).

Kepailitan sendiri menurut pakar hukum Fred B.G. Tumbuan sebagaimana dikutip oleh Titi S. Slamet mengemukakan bahwa kepailitan menimbulkan suatu penyitaan yang bersifat umum meliputi seluruh harta milik debitur untuk kepentingan para kreditor (Titi S. Slamet 2015: 25). Sedangkan menurut R. Subekti dan R Tjitrosudibio, pailit merupakan keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya (Victor Situmorang & Soekarso. 1994: 18).

Selanjutnya Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran utang seluruh atau sebagian utang, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Dengan demikian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal ini sejenis moratorium atau legal moratorium (Munir Fuady. 1999: 177).

Rachmadi Usman menjelaskan beberapa perbedaan antara Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut (Rachmadi Usman. 2004: 103):

a. Kedudukan Tertunda

Orang yang dinyatakan pailit akan kehilangan kecakapan berbuat terhadap harta bendanya sendiri sedangkan orang yang mendapatkan PKPU tidak kehilangan hak atas harta bendanya.

b. Lembaga Pemeliharaan

Dalam PKPU, orang dalam PKPU utang masih cakap berbuat terhadap harta bendanya, hanya saja tiap-tiap tindakan yang mengenai harta bendanya harus ia mintakan izin dari seorang atau lebih yang disebut “pemelihara” atau “pengurus” yang di angkat oleh hakim.

c. Kurator atau Balai Harta Peninggalan

Kurator atau Balai Harta Peninggalan tidak turut campur dalam persoalan PKPU, sebagaimana halnya dalam pailit. Sebagai gantinya, hakim mengangkat seorang atau lebih pemelihara atau pengurus yang bertugas mengawasi dan mengurus setiap tindakan orang yang mendapatkan PKPU mengenai harta bendanya.

d. Jangka waktu penyelesaian

Waktu yang diberikan untuk proses PKPU adalah tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan sesuai dengan Pasal 288 ayat (6) UU 37/2004. Sedangkan waktu yang diberikan untuk proses kepailitan tidak memiliki waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses Kepailitan setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga. Hal ini tergantung dari peran serta kurator untuk menyelesaikan dan membereskan harta pailit.

e. Prosedur

Dalam PKPU, langkah pertama adalah mengajukan permohonan PKPU kemudian adanya putusan PKPU Sementara. Setelah diputus PKPU maka harus dicatat pada lembaran negara serta diumumkan di dua surat kabar yaitu satu nasional dan satunya lokal. Lalu dilanjutkan rapat kreditor pertama, dimana distu membahas usulan perdamaian atau PKPU Tetap. Usulan perdamaian yang diajukan oleh debitor tersebut disetujui atau ditolak oleh para kreditor. Apabila disetujui maka ada perdamaian (homologasi) dan apabila ditolak maka akan dinyatakan pailit serta berlanjut ke proses kepailitan.

Sedangkan dalam Kepailitan langkah pertama adalah mengajukan permohonan pailit kemudian adanya putusan pernyataan pailit. Setelah diputus pailit maka harus dicatat pada lembaran negara serta diumumkan di dua surat kabar yaitu satu nasional dan satunya lokal, lalu dilanjutkan rapat kreditor kemudian pra verifikasi dan verifikasi. Dalam verifikasi tersebut menentukan untuk rencana perdamaian atau insolvensi. Apabila rencana perdamaian disetujui maka akan ada perdamaian (homologasi) dan apabila tidak disetujui maka dilanjutkan dengan pemberesan harta pailit lalu pembagian harta pailit dan pengakhiran.

f. Akibat hukum

Setelah putusan PKPU tidak ada lagi upaya hukum apapun sedangkan dalam kepailitan setelah diputus dapat mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam konteks Kepailitan dan PKPU, utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam uang, baik rupiah maupun mata uang asing, yang timbul dari perjanjian atau undang-undang. Jika tidak dipenuhi, kreditor berhak menagih utang tersebut dari harta debitor. Debitor adalah pihak yang memiliki utang, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki piutang (hak tagih).

Dalam perkara kepailitan dan PKPU, permohonan dapat diajukan oleh Debitor, Kreditor, Kejaksaan, OJK, dan Menteri Keuangan, dengan syarat memiliki dua atau lebih kreditor

dan tidak melunasi satu utang jatuh tempo (Pasal 2 ayat 1 UU 37/2004). Permohonan akan dikabulkan jika syarat tersebut terbukti secara sederhana di Pengadilan Niaga (Pasal 8 ayat 4 UU 37/2004).

Menurut Hadi Subhan, terkait fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana terdapat perbedaan batasan konsep dari pembuktian sederhana tersebut. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 hanya menyebutkan tentang fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan pemohon dan termohon Pailit dan PKPU tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit (Hadi Subhan. 2008: 120).

Dalam kepailitan terdapat juga 1 (satu) ketentuan yang memberikan pengecualian atas kekayaan debitur dalam proses kepailitan. Pasal 22 UU 37/2004 mengatur bahwa ketentuan tentang kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor tidak berlaku untuk:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Merujuk pada ketentuan UU 37/2004 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, mekanisme penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending* melalui lembaga Kepailitan dan PKPU dapat digambarkan pada diagram-diagram di bawah ini:

Diagram 1. Proses Kepailitan





Diagram 2. Proses PKPU



Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending* dapat dilakukan melalui mekanisme lembaga Kepailitan dan PKPU dengan alasan bahwa:

- Utang yang timbul dari dari transaksi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi termasuk dalam definisi utang sebagaimana dimaksud dalam UU 37/2004; dan
- Perusahaan *Fintech* sebagai Penyelenggara LPBBI merupakan kreditor dan penerima dana merupakan debitur, dimana masing-masing dapat mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU ke Pengadilan Niaga.

4. Kendala dalam penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending* melalui lembaga Kepailitan dan PKPU

Meskipun secara normatif penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending* dapat dilakukan melalui mekanisme lembaga Kepailitan dan PKPU, tetapi penerapan UU 37/2007 untuk penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending* juga memiliki beberapa kendala akibat UU 37/2004 masih menggabungkan pengaturan Kepailitan dan PKPU baik untuk badan usaha maupun untuk perseorangan. Isu pertama adalah permohonan pernyataan kepailitan atau PKPU wajib diajukan dan ditandatangani oleh Advokat sebagaimana masing-masing diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (1) UU 37/2004. Mengingat rata-rata pinjaman pengguna layanan *Fintech Lending* berkisar Rp. 2,6 Juta sampai dengan Rp. 5,1 Juta, maka pengajuan permohonan pernyataan kepailitan atau PKPU yang wajib menggunakan jasa advokat menjadikan proses ini tidak efisien dari aspek biaya.

Isu kedua adalah terkait syarat dikabulkannya permohonan pernyataan kepailitan atau PKPU sebagaimana masing-masing diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 221 ayat (1) UU 37/2004 yaitu debitur harus mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor. Terhadap debitur yang melakukan peminjaman dana kepada lebih dari 1 (satu) layanan *Fintech Lending*, maka Perusahaan Fintech sebagai Penyelenggara LPBBTI seyogyanya mudah untuk membuktikan debitur memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor misalnya dengan meminta informasi dari sesama Penyelenggara LPBBTI. Dalam hal ternyata debitur hanya meminjam dari 1 (satu) layanan *Fintech Lending*, maka permohonan pernyataan kepailitan dan PKPU tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU 37/2004.

Kedua isu tersebut telah memberikan gambaran bahwa penerapan prinsip *debt collection* pada UU 37/2004 yang menekankan utang dari debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur secara sesegera mungkin menjadi sulit untuk terwujud. Isu lainnya adalah apakah UU 37/2004 mengatur tentang prinsip *debt forgiveness*. M Hadi Subhan berargumen bahwa UU 37/2004 masih menganut prinsip *debt forgiveness* yang diwujudkan dalam proses restrukturisasi pada PKPU. Meski demikian, pembebasan utang atau penghapusan utang (*debt forgiveness*) tersebut masih memerlukan persetujuan dari para kreditornya. Kondisi ini membuat masih terdapat peluang kreditor tidak menyetujui rencana restrukturisasi pada PKPU dan pada akhirnya debitur menjadi pailit dan harta kekayaan debitur (khususnya debitur perseorangan) tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang kepada kreditor.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending* dapat dilakukan melalui mekanisme lembaga Kepailitan dan PKPU dengan alasan bahwa utang yang timbul dari transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam UU 37/2004 dan Perusahaan *Fintech* sebagai Penyelenggara LPBBTI merupakan kreditor dan penerima dana merupakan debitur,

dimana masing-masing dapat mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU ke Pengadilan Niaga;

2. Syarat agar permohonan pernyataan kepailitan atau PKPU wajib diajukan dan ditandatangani oleh Advokat serta syarat agar debitur harus mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor membuat penerapan prinsip *debt collection* pada UU 37/2004 menjadi sulit untuk terwujud dalam konteks penyelesaian utang piutang pada layanan *Fintech Lending*. Pengaturan UU 37/2004 belum cukup memberikan perlindungan bagi debitur perseorangan karena pembebasan utang atau penghapusan utang (*debt forgiveness*) bagi debitur perseorangan masih memerlukan persetujuan kreditor.

E. Saran

Pemerintah Republik Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menyusun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU khusus bagi perseorangan mengingat karakteristik transaksi utang piutang perseorangan berbeda dengan badan usaha, guna mengatasi isu-isu yang terjadi pada transaksi pinjam meminjam pada layanan *Fintech Lending* oleh perseorangan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU khusus bagi perseorangan tersebut perlu memuat prinsip pembebasan utang atau penghapusan utang (*debt forgiveness*) yang berlaku karena undang-undang tanpa memerlukan persetujuan kreditor.

F. Daftar Pustaka

Buku:

- Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Panduan Kerja Sama BPR & Fintech Lending. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta
- Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H., 2015. Hakikat Hukum Kepailitan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jakarta: Global Publishing.
- Hadi Subhan. 2008. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, Jakarta: Kencana.
- Jelena Madir. 2022. FinTech Law and Regulation. Cet. Ke-II. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
- M. Bahsan. 2007. Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Munir Fuady. 1999. Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, PT Citra Bandung: Aditya Bakti.
- NoLimit Indonesia. 2021. Laporan Perkembangan Isu Peminjaman Online Di Media Sosial, Jakarta: NoLimit Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi-Lembaga Jasa Keuangan Lain. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., FCBarb. 2015. Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan. Bandung: PT Citra Bandung Aditya Bakti.

Rachmadi Usman, S.H. 2004. Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Setiawan. 1994. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Cet. V. Bandung: Binacipta

Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Cetakan Ke-4. Jakarta: Citra Aditya Bhakti

Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. Cet. XXIX, Jakarta: Intermasa.

Victor Situmorang & Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal:

Arrely Syamsa dan Dewa Gde, “Perlindungan Konsumen dan Perusahaan Financial Technology di Indonesia: Inovasi dan Tantangan Otoritas Jasa Keuangan”, Kertha Wicara. Vol.11 No.7

Baiq Fitri Arianti dkk. 2022. “Perlindungan Konsumen pada Pengguna Fintech”, Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.3 No.1.

Inda Rahadiyan. 2022. “Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi”, Mimbar Hukum. Vol.34 No.1.

Jeremy Zefanya. 2022. “Dampak permasalahan Pinjaman Online dan perlindungan hukum bagi konsumen Pinjaman Online”, IPMHI Law Journal. Vol.2 No.1.

Raka Fauzan dkk, “Penegakan hukum terhadap perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam kegiatan penagihan pinjaman uang yang melanggar asas perlindungan konsumen dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen”, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.2 No.2

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 76 /POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV /2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang